

**PERATURAN DESA
NOMOR 15 TAHUN 2022**



**TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA**

**DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA LAMBUR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Memperhatikan :

- 1. Keberadaan Aset Desa (Aset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah;
- 2. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Lambur, Tanggal 8 Agustus 2022 yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Aset Desa;
- 3. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Lambur, Tanggal 8 Agustus 2022 tentang Laporan Inventarisasi terhadap seluruh hasil Inventarisasi Aset Desa di Desa Lambur.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMBUR

DAN KEPALA DESA LAMBUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Purbalingga (dalam hal ini adalah Desa Lambur);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Lambur;
5. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
6. Pengelola Aset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Lambur (Kaur Umum) yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan Bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan / Aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
9. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
10. Pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan; dan
11. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 2

Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) khususnya Aset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;

2. Pengelola Aset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa (dalam hal ini Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum).

Pasal 3

Prinsip

1. Pengelola Aset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Aset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan desa Aset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

Pasal 5

Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (kekayaan desa) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Desa/Aset, menjamin penggunaan prinsip dan mekanisme Aset Desa;
2. Secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Memperjelas bahwa Kekayaan Desa (Aset Desa) milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
 - b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Aset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;
 - c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/Aset;
 - d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi mengelola dan mengembangkan Aset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Desa (Aset Desa) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDes;

BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur melalui tahapan sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Desa Lambur diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Aset-Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Aset Desa melalui mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan Aset Desa dilakukan oleh Pengelola Aset Desa sebagai mandat yang diberikan oleh Kepala desa sebagai tugas, fungsi perangkat Desa;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dilakukan oleh Pengelola Aset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola Aset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Aset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 8

Pelaku Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebaran informasi dan pertanggung jawaban dari hasil pengelolaan Aset Desa;
2. Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan desa (Aset Desa). Bersama BPD, Kepala Desa Menyusun peraturan Desa yang relevan dan

mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Aset. Kepala Desa juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Aset Desa.

A. KEPALA DESA berwenang:

- I. Mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
- II. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan, pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Aset Desa ;
- III. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Aset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;
- IV. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Desa lainnya dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa.

B. KEPALADESA bertanggung jawab :

- I. Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
- II. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- III. Menetapkan status penggunaan pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset desa;
- IV. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan Aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- V. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- VI. Menyetujui usul pemanfaatan Aset desa selain tanah dan atau bangunan.

C. KEPALA DESA mempunyai Hak :

- I. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Aset Desa;
- II. Memberikan masukan dan peringatan kepada Pengelola Aset Desa setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
- III. Bersama Pengelola Aset Desa memfasilitasi permasalahan setingkat Desa, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- IV. Menyelenggarakan sosialisasi di Desa dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Aset Desa.

D. KEPALA DESA berkewajiban untuk :

- I. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Aset Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
- II. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja Pengelolaan Aset Desa;

- III. Melakukan rapat koordinasi dengan Lembaga Desa lainnya;
 - IV. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APBdes;
 - V. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
 - VI. Bersama Pengelola Aset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Aset Desa.
3. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab :
 - I. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - II. Meneliti rencana kebutuhanpemeriharaan Aset Desa;
 - III. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - IV. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - V. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
 4. Kepala Urusan Penata Usahaan dan Umum selaku Petugas/pengurus Aset Desa bertugas dan bertanggungjawab;
 - I. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - II. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - III. Melakukan inventarisasi aset Desa;
 - IV. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - V. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan aset Desa kepada Kepala Desa setahun sekali.

BAB VI

KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA (ASET DESA)

Pasal 9

Klasifikasi Aset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Aset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kas Tunai APBDesa;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas desa, tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan);
5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Desa.

Pasal 10

Klasifikasi Aset Desa Menurut Jenis

Aset Desa Lambur Diklasifikasikan Sebagai Berikut:

1. Aset Desa Yang Bergerak :
 - I. Sepeda Motor
 - II. Televisi
 - III. Komputer/Laptop;

- IV. Printer;
 - V. Meja-Kursi;
 - VI. Almari;
 - VII. Kipas Angin;
 - VIII. Brankas;
 - IX. Sound system Set;
 - X. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.
2. Aset Desa yang tidak bergerak (Aset Tetap):
 - I. Tanah Desa;
 - II. Tanah Kas Desa;
 - III. Bangunan Gedung Milik Desa;
 - IV. Fasilitas Wisata / Budaya;
 - V. Jalan Desa
 3. Aset Finansial terdiri dari:
 - Penyeretaan Modal Desa kepada BUMDes.

BAB VII

PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET DESA

Pasal 11

Prinsip-prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan Aset Desa yang berupa tanah kas Desa, Tanah Desa berupa Jalan, Sungai, dan segala sesuatu tanam tumbuh / Bangunan yang berdiri di atasnya diatur sebagai berikut:

1. Tanah Kas Desa/Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur Aset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Pemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi kualitas maupun kuantitas keperluannya;
2. Hasil pengalihan Aset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Keputusan Desa.
3. Proses Pengalihan Aset dimaksud dapat berupa jual beli Aset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

Pasal 11

Prinsip-prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan Aset Desa yang berupa tanah kas Desa, Tanah Desa berupa Jalan, Sungai dan segala sesuatu tanam tumbuh/Bangunan yang berdiri di atasnya diatur sebagai berikut:

1. Tanah Kas Desa/Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur Aset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Pemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kualitas maupun Kuantitas keperluannya;
2. Hasil pengalihan Aset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Keputusan Desa.
3. Proses Pengalihan Aset dimaksud dapat berupa jual-beli Aset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

BAB VIII
JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASET
DESA DALAM BENTUK LAINNYA

Pasal 12

1. Jual Beli kekayaan (Aset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut Aset Desa dilakukan untuk Proses pengembangan Desa;
2. Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Aset Desa berpedoman pada prinsip fungsi guna Aset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan Masyarakat Desa;
3. Standar nilai/harga jual, ditentukan melalui musyawarah Pengelolaan Aset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

BAB IX
PENGHAPUSAN ASET DESA

Pasal 13

1. Penghapusan Aset Desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah desa;
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Aset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan;
3. Penghapusan Aset Desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat;
4. Aset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum;
5. Tanah Desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

1. Kepala Desa melaporkan hasil Pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tiap akhir Tahun;
3. Kepala Desa melalui pengelola Aset menyiapkan laporan pengelolaan Aset Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

1. Satuan Kerja Pemerintah Desa/SKPDDes dan Lembaga Desa Lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan Aset Desa dengan sebaik-baiknya; dan
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lambur

Ditetapkan di : Desa Lambur
Pada tanggal : 22 Agustus 2022
KEPALA DESA LAMBUR

TUTI HARYANI

Diundangkan : di Desa Lambur
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA LAMBUR

EVI AGUSTIN

LEMBARAN DESA LAMBUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Lampiran Keputusan Kepala Desa
tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa
Nomor:
Tahun :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

- KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset desa Lambur
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
- a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
 - b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
- a. Berakhir masa tugas
 - b. Mutasi
 - c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga dibebankan pada APBDes.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| No. | Nama | Jabatan | Jenis | Kode | Jumlah Barang |
|-----|------|---------|-------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ditetapkan di : LAMBUR
Pada tanggal : 22 Agustus 2022
KEPALA DESA LAMBUR

TUTI HARYANI